BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

11 Oktober 2022

Nomor : 019/PM.02.00/K.KS-13/10/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin**
di Banjarmasin

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan KPU Kab/Kota pada Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan mengacu Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022, KPU Kota Banjarmasin menyampaikan **pemberitahuan jadwal** pelaksanakaan Verifikasi Faktual kepada Bawaslu Kota Banjarmasin dan Partai Politik tingkat Kota Banjarmasin;
2. Agar KPU Kota Banjarmasin melaksanakan Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berpedoman pada **prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efesien, dan aksesibel**;
3. Agar KPU Kota Banjarmasin melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan **mengedepankan kecermatan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan aturan** pada Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022;
4. KPU Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan dan anggaran, dengan ketentuan yang diatur pada Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022;

5. Agar KPU Kota Banjarmasin memperhatikan **ketepatan waktu** dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; dan
6. Agar KPU Kota Banjarmasin dapat **menyampaikan *by name by addres* pengurus dan/atau anggota partai politik** yang akan dilakukan Verifikasi Faktual kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN
KETUA

Muhammad Yasar

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner